

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembuktian Unsur *Mens Rea* dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, doktrin hukum pidana, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pembuktian unsur *mens rea* dalam perkara Thomas Trikasih Lembong harus ditempatkan dalam kerangka hubungan antara perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan (*schuld*), dan pertanggungjawaban pidana. Perkara ini berawal dari kebijakan impor gula kristal mentah (*raw sugar*) pada saat Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015–2016. Perkara tersebut kemudian diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diregister dengan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Pada 18 Juli 2025, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda Rp750.000.000,00.

Secara substansial, perkara tersebut berkaitan dengan pemberian persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan-perusahaan swasta. Penuntut Umum mendalilkan bahwa pemberian persetujuan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam ketentuan tata niaga gula dan tidak mengikuti mekanisme penugasan yang seharusnya dilakukan melalui badan usaha milik negara. Berdasarkan konstruksi dakwaan, perbuatan terdakwa dikualifikasikan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari perspektif pembuktian, perkara ini menunjukkan adanya perbedaan konstruksi antara Penuntut Umum dan pihak terdakwa. Penuntut Umum menempatkan penerbitan persetujuan impor sebagai tindakan yang dilakukan

secara melawan hukum, memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Sebaliknya, terdakwa melalui penasihat hukumnya mendalilkan bahwa kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan kewenangan sebagai Menteri Perdagangan yang didasarkan pada kebutuhan menjaga pasokan dan stabilitas harga gula nasional. Dengan demikian, perbedaan utama kedua pihak bukan hanya mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur, tetapi juga mengenai apakah pelanggaran tersebut mempunyai kualitas kesalahan pidana dan apakah terdapat *mens rea* yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

Dalam hukum pidana, *mens rea* berkaitan dengan keadaan batin atau sikap subjektif pelaku ketika melakukan perbuatan. Asas *geen straf zonder schuld* mengandung makna bahwa ppidanaan tidak dapat dilepaskan dari adanya kesalahan. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana tidak berhenti pada pembuktian perbuatan lahiriah (*actus reus*), tetapi harus dilanjutkan dengan pembuktian mengenai sikap batin pelaku berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sepanjang bentuk kesalahan tersebut relevan dengan rumusan deliknya.

Dalam perkara Thomas Trikasih Lembong, persoalan *mens rea* menjadi penting karena perbuatan yang dipersoalkan berasal dari suatu keputusan yang diambil dalam kapasitas terdakwa sebagai Menteri Perdagangan. Dengan demikian, harus dibedakan antara keputusan administratif yang ternyata menimbulkan akibat yang tidak diharapkan dengan keputusan yang sejak awal dilakukan dengan kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan memberikan keuntungan secara tidak sah kepada pihak tertentu.

Fakta persidangan sebagaimana diberitakan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan bahwa hakim menilai terdakwa mengetahui dan memahami bahwa penerbitan persetujuan impor kepada delapan perusahaan gula swasta tidak memenuhi ketentuan tertentu, termasuk persoalan rekomendasi dan mekanisme koordinasi antarkementerian. Hakim juga mempertimbangkan bahwa persetujuan tersebut tetap diberikan meskipun terdapat persoalan mengenai mekanisme yang harus ditempuh.

Dengan demikian, dari perspektif Majelis Hakim, keadaan mengetahui dan tetap melakukan tindakan tersebut menjadi bagian penting dalam menilai kesalahan terdakwa. Artinya, *mens rea* tidak semata-mata ditarik dari akibat berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga dari rangkaian pengetahuan, tindakan, dan keadaan yang menyertai proses pengambilan keputusan.

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bentuk kesalahan yang mensyaratkan adanya hubungan antara pengetahuan (*wetens*) dan kehendak (*willens*) pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks perkara ini, pertanyaan yuridis yang penting bukan hanya apakah terdakwa menerbitkan persetujuan impor, tetapi apakah pada saat menerbitkan persetujuan tersebut terdakwa mengetahui sifat melawan hukum perbuatannya dan menghendaki atau menerima akibat yang dilarang oleh hukum.

Berdasarkan pertimbangan yang diberitakan dari persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa memahami adanya ketidaksesuaian penerbitan izin impor dengan ketentuan Permendag Nomor 117 Tahun 2015 serta tidak adanya mekanisme koordinasi sebagaimana dipersyaratkan. Hakim juga menilai bahwa meskipun tujuan untuk melakukan impor dapat dikaitkan dengan kebutuhan pasokan, mekanisme pelaksanaannya dinilai tidak sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan ketentuan yang berlaku.

Temuan tersebut penting dalam pembuktian *mens rea*, karena pengetahuan terhadap keadaan hukum tertentu dan keputusan untuk tetap melakukan tindakan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai ada atau tidaknya kesengajaan. Namun demikian, secara doktrinal harus dibedakan antara mengetahui adanya risiko atau ketidaksesuaian administratif dengan menghendaki terjadinya tindak pidana. Pengetahuan terhadap suatu prosedur yang tidak dipenuhi belum dengan sendirinya identik dengan kehendak untuk memperkaya orang lain secara melawan hukum. Oleh sebab itu, pembuktian *dolus* harus dihubungkan dengan keseluruhan rangkaian fakta, hubungan terdakwa dengan pihak yang memperoleh manfaat, tujuan tindakan, proses pengambilan keputusan, serta akibat yang secara sadar dikehendaki atau diterima oleh terdakwa.

Dalam hal ini terdapat fakta yang juga penting, yaitu Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa dan pemberitaan mengenai putusan menyebutkan bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi secara pribadi. Fakta tersebut tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana karena Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak hanya mengenal bentuk memperkaya diri sendiri, tetapi juga memperkaya orang lain atau korporasi. Akan tetapi, fakta tersebut tetap relevan secara analitis ketika menilai ada atau tidaknya motif, tujuan, dan hubungan subjektif terdakwa dengan keuntungan yang diperoleh pihak lain.

Selain *dolus*, *mens rea* dalam doktrin hukum pidana dapat berbentuk *culpa* atau kealpaan. Akan tetapi, dalam perkara ini Penuntut Umum membangun konstruksi bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, bukan semata-mata akibat kelalaian.

Oleh karena itu, konsep *culpa* digunakan terutama untuk membedakan antara kesalahan pidana dengan kesalahan administratif. Apabila suatu keputusan pejabat ternyata tidak tepat, tidak sesuai prosedur, atau menimbulkan kerugian, keadaan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa pejabat tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja. Untuk sampai pada pertanggungjawaban pidana karena kealpaan, harus terdapat kewajiban kehati-hatian yang dilanggar, kemampuan untuk memperkirakan akibat, serta kemampuan untuk menghindari akibat tersebut.

Dalam konteks kebijakan impor gula, penilaian terhadap kesalahan harus mempertimbangkan keadaan yang tersedia pada saat keputusan dibuat (*ex ante*), bukan semata-mata akibat yang diketahui setelah keputusan dilaksanakan (*ex post*). Dengan pendekatan tersebut, dapat dibedakan antara *policy risk*, *administrative error*, dan *criminal negligence*.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, keseluruhan alat bukti tersebut digunakan untuk membangun konstruksi mengenai proses penerbitan persetujuan impor, dasar hukum yang digunakan,

proses koordinasi antarkementerian, pihak-pihak yang memperoleh manfaat, serta akibat keuangan yang ditimbulkan.

Dalam konteks *mens rea*, alat bukti surat dan keterangan saksi memiliki arti penting untuk mengetahui apa yang diketahui terdakwa pada saat mengambil keputusan. Nota dinas, dokumen rapat, surat persetujuan, dokumen administratif, dan komunikasi antarinstansi dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdakwa memperoleh informasi mengenai persoalan hukum dalam penerbitan izin impor. Keterangan saksi dan ahli selanjutnya digunakan untuk memperjelas konteks kewenangan dan prosedur yang seharusnya ditempuh.

Dengan demikian, kualitas pembuktian *mens rea* tidak ditentukan oleh banyaknya alat bukti, tetapi oleh kemampuan alat bukti tersebut menjelaskan hubungan antara pengetahuan terdakwa, kehendak terdakwa, perbuatan yang dilakukan, dan akibat hukum yang timbul.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mensyaratkan beberapa unsur, yaitu setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, pembuktian tidak dapat hanya diarahkan pada keberadaan kerugian negara, tetapi harus menunjukkan hubungan antara perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menetapkan kerugian negara sebesar sekitar Rp194,72 miliar. Angka tersebut berkaitan dengan keuntungan yang menurut pertimbangan hakim seharusnya diperoleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) tetapi beralih kepada pihak swasta.

Namun, dari perspektif doktrin pertanggungjawaban pidana, pembuktian kerugian negara tetap harus dipisahkan dari pembuktian kesalahan pribadi terdakwa. Kerugian negara merupakan bagian dari unsur objektif perkara, sedangkan *mens rea* berhubungan dengan kesalahan subjektif. Oleh sebab itu, keberadaan kerugian negara tidak boleh secara otomatis dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya kesengajaan.

Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 juga relevan sebagai bagian dari kerangka analisis mengenai kerugian negara yang

harus dibuktikan secara nyata. Akan tetapi, sekalipun kerugian negara telah dibuktikan, pertanyaan mengenai *mens rea* tetap harus dijawab secara tersendiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkuat pendekatan bahwa pertanggungjawaban pidana harus dibangun berdasarkan kesalahan. Meskipun perkara ini didasarkan pada UU Tipikor sebagai ketentuan khusus, prinsip umum mengenai kesalahan tetap relevan sebagai landasan doktrinal.

Pendekatan tersebut menghendaki adanya hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan pejabat negara, hakim perlu melihat konteks kewenangan, tujuan keputusan, proses pengambilan keputusan, informasi yang dimiliki pejabat, serta akibat yang dikehendaki atau disadari.

Pendekatan tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyamaan antara *policy error*, *administrative error*, dan *criminal wrongdoing*. *Policy error* berkaitan dengan hasil kebijakan yang tidak mencapai tujuan secara optimal; *administrative error* berkaitan dengan kesalahan prosedural atau tata kelola; sedangkan *criminal wrongdoing* membutuhkan terpenuhinya unsur tindak pidana sekaligus kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

4.1.7 Analisis terhadap Batas antara Kesalahan Administratif dan Kesalahan Pidana

Perkara ini memperlihatkan bahwa batas antara hukum administrasi negara dan hukum pidana menjadi persoalan yang sangat penting. Kebijakan publik dapat mengandung risiko, kekeliruan, atau ketidaktepatan prosedural. Namun, tidak setiap kesalahan administratif secara otomatis berubah menjadi tindak pidana.

Dalam kasus Thomas Trikasih Lembong, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan persetujuan impor kepada perusahaan swasta tidak mengikuti mekanisme yang ditentukan dan tidak menjadikan hasil rapat koordinasi sebagai pedoman. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari dasar hakim dalam menyatakan adanya perbuatan melawan hukum.

Akan tetapi, dari perspektif doktrin *mens rea*, harus tetap dibuktikan kualitas subjektif dari tindakan tersebut. Dengan demikian, terdapat dua lapis pembuktian yang harus dibedakan, yaitu:

1. lapis objektif, berupa adanya tindakan penerbitan persetujuan impor, ketidaksesuaian dengan ketentuan, pihak yang memperoleh manfaat, serta kerugian negara; dan
2. lapis subjektif, berupa pengetahuan, kehendak, tujuan, atau penerimaan terdakwa terhadap perbuatan dan akibat yang dilarang.

Pembedaan tersebut penting agar pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata dibangun berdasarkan prinsip *result-oriented liability*.

Apabila seluruh fakta tersebut dianalisis secara terpadu, maka pembuktian *mens rea* dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dapat dipahami melalui tiga tahap.

Pertama, terdapat pembuktian mengenai pengetahuan terdakwa (*wetens*). Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mengetahui adanya ketidaksesuaian dalam mekanisme penerbitan persetujuan impor, termasuk persoalan rekomendasi dan koordinasi antarkementerian. Pengetahuan tersebut merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam konstruksi kesalahan terdakwa.

Kedua, terdapat pembuktian mengenai kehendak atau keputusan terdakwa (*willens*). Persoalan hukumnya adalah apakah keputusan untuk tetap menerbitkan persetujuan tersebut menunjukkan kehendak melakukan perbuatan melawan hukum dan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, atau merupakan keputusan kebijakan yang diambil berdasarkan pertimbangan penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, terdapat pembuktian mengenai hubungan antara kesalahan dengan akibat. Kerugian negara tidak dengan sendirinya membuktikan niat jahat. Oleh karena itu, hubungan antara tindakan terdakwa dan keuntungan pihak lain harus dianalisis bersama dengan motif, pengetahuan, proses pengambilan keputusan, dan keadaan yang melingkupinya.

Dengan konstruksi demikian, *mens rea* tidak tepat dipahami hanya sebagai “niat jahat” dalam pengertian psikologis yang sederhana. *Mens rea* harus dibaca

sebagai keadaan subjektif yang dibuktikan melalui fakta objektif yang mempunyai hubungan logis dengan keadaan batin terdakwa pada saat perbuatan dilakukan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penulis memandang bahwa titik sentral perkara bukan hanya mengenai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap prosedur impor gula, melainkan mengenai apakah pelanggaran tersebut telah memenuhi kualitas kesalahan pidana.

Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primair dan menjatuhkan pidana 4 tahun 6 bulan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa mengetahui dan memahami persoalan hukum dalam penerbitan persetujuan impor, tetapi tetap menerbitkan persetujuan tersebut.

Dengan demikian, dari perspektif putusan, terdapat dasar yang digunakan Majelis Hakim untuk menghubungkan pengetahuan terdakwa dengan tindakan yang dilakukan. Akan tetapi, secara doktrinal, pembuktian *mens rea* idealnya tidak berhenti pada pembuktian bahwa terdakwa mengetahui adanya ketidaksesuaian prosedural. Harus pula dianalisis apakah pengetahuan tersebut menunjukkan kehendak untuk melakukan tindak pidana, tujuan memperkaya orang lain atau korporasi secara melawan hukum, atau penerimaan sadar terhadap akibat pidana yang mungkin timbul.

Fakta bahwa terdakwa tidak dinyatakan menikmati keuntungan secara pribadi tidak secara otomatis meniadakan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena pasal tersebut mencakup memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Namun, fakta tersebut tetap relevan dalam menganalisis motif dan hubungan subjektif terdakwa dengan keuntungan pihak lain. Dengan demikian, aspek tersebut seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan analisis *mens rea*, bukan sebagai satu-satunya indikator ada atau tidaknya kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembuktian unsur *mens rea* dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dilakukan melalui penilaian terhadap keseluruhan fakta dan alat bukti yang menunjukkan proses pengambilan keputusan, pengetahuan terdakwa mengenai ketentuan yang berlaku, penerbitan persetujuan

impor, ketidaksesuaian dengan mekanisme yang ditentukan, keuntungan yang diperoleh pihak lain, serta kerugian keuangan negara.

Dari perspektif Majelis Hakim, pengetahuan terdakwa mengenai ketidaksesuaian penerbitan izin dan keputusan untuk tetap memberikan persetujuan menjadi bagian penting dalam membuktikan unsur kesalahan. Dengan demikian, *mens rea* dalam putusan tersebut tidak semata-mata ditarik dari akibat kerugian negara, tetapi dari rangkaian keadaan yang menurut hakim menunjukkan adanya pengetahuan dan kesadaran terdakwa terhadap tindakan yang dilakukan.

Namun, ditinjau dari doktrin hukum pidana, pembuktian *mens rea* harus dibedakan secara tegas antara pengetahuan mengenai pelanggaran administratif dengan kehendak melakukan tindak pidana. Adanya pelanggaran prosedur, kerugian negara, atau keuntungan pihak lain belum secara konseptual cukup untuk menjelaskan keseluruhan unsur subjektif apabila tidak dikaitkan dengan kehendak, tujuan, atau penerimaan sadar terdakwa terhadap akibat yang dilarang.

Oleh karena itu, pembuktian *mens rea* dalam perkara ini harus dibaca dalam hubungan yang tidak terpisahkan antara *actus reus*, *mens rea*, dan *culpability*. Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya asas *geen straf zonder schuld*, yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, berdasarkan doktrin hukum pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, persoalan utama pembuktian *mens rea* bukan sekadar apakah Thomas Trikasih Lembong mengetahui adanya ketidaksesuaian prosedur, tetapi apakah pengetahuan tersebut, bersama dengan tindakan dan keadaan lainnya, secara sah membuktikan adanya kesengajaan atau bentuk kesalahan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi. Perbedaan antara kesalahan administratif, kesalahan kebijakan, dan kesalahan pidana menjadi instrumen penting untuk menilai perkara ini secara objektif dan konsisten dengan asas legalitas serta asas *geen straf zonder schuld*.

Catatan mengenai hasil wawancara: naskah sumber yang diberikan tidak memuat transkrip atau ringkasan wawancara. Karena itu, bagian wawancara sengaja tidak dibuat atau direkayasa. Jika hasil wawancara memang menjadi bagian

dari Bab IV, substansinya harus dimasukkan berdasarkan pernyataan informan yang sebenarnya agar tidak mengubah data penelitian.

4.2 Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Thomas Trikasih Lembong dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst Ditinjau Berdasarkan Asas Legalitas, Asas Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*), Dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam doktrin hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri pelaku. Dengan demikian, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi dua unsur utama, yaitu adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Asas tersebut dikenal dengan adagium *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa kesalahan merupakan syarat mutlak bagi lahirnya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena timbulnya akibat yang merugikan atau karena menduduki suatu jabatan tertentu, melainkan harus dibuktikan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang lahir karena seseorang melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan yang melekat pada dirinya. Kesalahan tersebut harus dinilai berdasarkan hubungan antara pelaku dengan perbuatannya, sehingga tidak cukup hanya dibuktikan melalui akibat yang ditimbulkan. Pendapat ini sejalan dengan teori normatif mengenai kesalahan (*normative theory of culpability*) yang memandang bahwa kesalahan merupakan penilaian hukum terhadap dapat atau tidaknya seseorang dipersalahkan atas suatu perbuatan.

Terdapat beberapa syarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu: (1) adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana; (2) pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*); (3) adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; serta (4) tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Keempat syarat tersebut harus dibuktikan secara kumulatif sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana secara sah dan adil.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, konsep pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena berkaitan dengan penggunaan kewenangan oleh pejabat publik. Tidak semua tindakan pejabat negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat secara otomatis dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik tetap harus didasarkan pada pembuktian adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dilakukan dengan kesalahan, bukan semata-mata karena keputusan tersebut kemudian menimbulkan kerugian bagi negara.

Dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, Penuntut Umum berpendapat bahwa Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi melalui kebijakan pemberian persetujuan impor gula yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di sisi lain, pihak terdakwa berpendapat bahwa kebijakan impor gula merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi nasional dan bertujuan menjaga stabilitas pasokan gula. Menurut pembelaan terdakwa, kebijakan tersebut merupakan bentuk diskresi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya, penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum administrasi negara, bukan melalui hukum pidana. Dengan demikian, menurut pihak terdakwa, unsur kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana tidak terbukti secara sah.

Apabila dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, persoalan utama dalam perkara ini terletak pada pembuktian hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan akibat hukum. Keberadaan kerugian negara memang merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi, namun menurut doktrin hukum pidana modern, kerugian negara tidak dapat menggantikan pembuktian

mengenai adanya kesalahan (*schuld*). Hakim harus memastikan bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan yang memenuhi standar pertanggungjawaban pidana, sehingga pemidanaan tetap sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa konsep pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini harus dianalisis secara komprehensif dengan memperhatikan doktrin hukum pidana, hukum administrasi negara, serta karakteristik kebijakan publik yang menjadi objek perkara. Pendekatan tersebut penting agar tidak terjadi perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang menjalankan kewenangannya secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang memberikan jaminan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini dikenal melalui adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta, certa et stricta*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Asas legalitas merupakan instrumen utama untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan pemidanaan yang sewenang-wenang serta menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

Di Indonesia, asas legalitas secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, yang menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan tersebut merupakan kelanjutan dari pengaturan sebelumnya dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama dan menunjukkan konsistensi sistem hukum pidana Indonesia dalam menempatkan asas legalitas sebagai prinsip dasar pembedaan.

Menurut Van Hamel, asas legalitas memiliki empat unsur pokok, yaitu: (1) larangan penerapan hukum pidana secara retroaktif; (2) larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana; (3) keharusan rumusan tindak pidana yang jelas (*lex certa*); dan (4) penafsiran hukum pidana secara ketat (*lex stricta*). Keempat unsur tersebut bertujuan untuk mencegah perluasan makna tindak pidana yang dapat merugikan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hakim tidak diperkenankan memperluas rumusan tindak pidana di luar batas yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, asas legalitas menjadi sangat penting karena objek perkara berkaitan dengan kebijakan administratif yang diambil oleh seorang pejabat negara. Penuntut Umum mendalilkan bahwa kebijakan impor gula yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Namun demikian, dari perspektif asas legalitas, hakim harus memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang benar-benar telah terpenuhi sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Penerapan asas legalitas dalam perkara ini juga berkaitan erat dengan pembedaan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana korupsi. Tidak setiap pelanggaran terhadap prosedur administrasi pemerintahan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief (2023), hukum pidana hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang telah terpenuhi secara lengkap, termasuk unsur kesalahan (*schuld*). Dengan demikian, apabila suatu tindakan hanya merupakan bentuk penyimpangan administratif tanpa adanya unsur melawan hukum secara pidana dan tanpa pembuktian mengenai *mens rea*, maka penggunaan instrumen hukum pidana berpotensi bertentangan dengan asas legalitas.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar hukum bagi pejabat pemerintahan untuk menggunakan diskresi dalam menjalankan kewenangannya sepanjang dilakukan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan tidak mengandung penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, sebelum menyatakan suatu kebijakan sebagai tindak pidana, hakim perlu menilai terlebih dahulu apakah tindakan tersebut masih berada dalam koridor kewenangan administratif atau telah berubah menjadi perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Menurut penulis, penerapan asas legalitas dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst seharusnya dilakukan secara ketat dengan memperhatikan seluruh unsur yang dirumuskan dalam UU Tipikor serta asas-asas umum hukum pidana yang kini dipertegas dalam KUHP Nasional Tahun 2023. Pendekatan

tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi dengan perlindungan terhadap kepastian hukum dan hak-hak pejabat publik dalam menjalankan kewenangan pemerintahan.

Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemidanaan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan (*overcriminalization*) terhadap kebijakan pemerintahan yang masih berada dalam ruang lingkup kewenangan yang sah. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas harus selalu dikaitkan dengan pembuktian unsur kesalahan, unsur melawan hukum, dan pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh sesuai dengan prinsip negara hukum.

Asas *geen straf zonder schuld* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menjadi landasan utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana modern karena menempatkan kesalahan (*schuld*) sebagai syarat mutlak sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana (*actus reus*), tetapi juga harus disertai pembuktian adanya unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri pelaku.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, asas *geen straf zonder schuld* tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP, namun telah diterima sebagai asas hukum yang bersifat universal dan menjadi dasar dalam pembentukan serta penerapan hukum pidana nasional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) semakin

mempertegas bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, asas kesalahan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kesalahan merupakan hubungan psikologis sekaligus hubungan normatif antara pelaku dengan perbuatannya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), yang keduanya harus dibuktikan secara sah berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian, apabila unsur kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada terdakwa meskipun akibat yang merugikan telah terjadi.

Penerapan asas *geen straf zonder schuld* mengandung beberapa konsekuensi penting. Pertama, hakim wajib membuktikan adanya unsur subjektif berupa kesengajaan atau kealpaan sebagai bagian dari tindak pidana. Kedua, hakim harus memastikan bahwa pelaku mempunyai kemampuan bertanggung jawab pada saat melakukan perbuatan. Ketiga, hakim harus menilai apakah terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pembedaan tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan asas kesalahan.

Dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, penerapan asas *geen straf zonder schuld* menjadi sangat penting karena objek perkara berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik oleh seorang pejabat negara. Penuntut Umum mendalilkan bahwa Thomas Trikasih Lembong telah melakukan tindak

pidana korupsi melalui pemberian persetujuan impor gula yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Akan tetapi, dari perspektif asas kesalahan, pembuktian tidak cukup hanya dilakukan terhadap adanya kerugian negara atau penyimpangan prosedur administratif, melainkan juga harus membuktikan bahwa terdakwa secara sadar menghendaki atau setidaknya mengetahui bahwa tindakannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pihak terdakwa berpendapat bahwa seluruh kebijakan impor gula dilakukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai Menteri Perdagangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga gula nasional. Menurut pembelaan terdakwa, kebijakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat niat jahat (*criminal intent*) maupun kehendak untuk merugikan keuangan negara. Apabila argumentasi tersebut benar, maka unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana menjadi tidak terpenuhi.

Dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan, penerapan asas *geen straf zonder schuld* harus dilakukan secara hati-hati agar hukum pidana tidak berkembang menjadi instrumen kriminalisasi terhadap kebijakan publik. Tidak setiap keputusan pejabat negara yang kemudian menimbulkan kerugian negara dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak disertai pembuktian mengenai adanya kesalahan yang memenuhi standar hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada tingkat kesalahan pelaku, bukan semata-mata pada akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara Thomas Trikasih

Lembong, hakim seharusnya tidak hanya menilai apakah kebijakan impor gula menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menilai apakah terdakwa memiliki niat untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta mengetahui bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa asas *geen straf zonder schuld* memiliki posisi yang sangat sentral dalam perkara ini. Pembuktian unsur kesalahan harus dilakukan secara komprehensif melalui analisis terhadap keadaan batin terdakwa, proses pengambilan kebijakan, dasar hukum kewenangan, serta seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, penerapan hukum pidana tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara sebagaimana dianut dalam negara hukum.

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan salah satu syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila selain melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan, ia juga memiliki kemampuan untuk memahami makna perbuatannya, menyadari akibat yang mungkin timbul, serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi psikologis dan intelektual seseorang pada saat melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk memahami nilai hukum dari perbuatannya serta mampu mengendalikan perilakunya sesuai dengan kesadaran tersebut. Oleh

karena itu, seseorang yang karena gangguan jiwa, cacat mental, atau kondisi tertentu tidak mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Konsep ini kemudian diadopsi dalam hukum pidana Indonesia sebagai salah satu syarat mutlak pembedaan.

KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih sistematis mengenai kemampuan bertanggung jawab sebagai bagian dari asas umum hukum pidana. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab pada saat melakukan tindak pidana dan tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, seperti gangguan jiwa atau keadaan lain yang diatur oleh undang-undang.

Terdapat tiga indikator utama untuk menilai kemampuan bertanggung jawab seseorang, yaitu: (1) kemampuan memahami sifat dan akibat dari perbuatannya; (2) kemampuan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; dan (3) kemampuan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum tersebut. Ketiga unsur tersebut harus dinilai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga hakim memperoleh keyakinan mengenai layak atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, tidak terdapat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Thomas Trikasih Lembong mengalami gangguan jiwa, gangguan mental, atau kondisi lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Sebagai Menteri Perdagangan pada saat peristiwa terjadi, terdakwa merupakan pejabat negara yang memiliki

kewenangan, pengetahuan, serta kapasitas profesional dalam mengambil kebijakan di bidang perdagangan nasional. Oleh karena itu, dari aspek kemampuan bertanggung jawab, terdakwa pada prinsipnya memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Namun demikian, kemampuan bertanggung jawab tidak serta-merta berarti bahwa seseorang harus dipidana. Kemampuan bertanggung jawab hanyalah salah satu syarat pertanggungjawaban pidana. Selain syarat tersebut, hakim tetap harus membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*), terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, serta tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf. Dengan demikian, meskipun terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan apabila unsur kesalahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam konteks perkara kebijakan publik, kemampuan bertanggung jawab juga harus dikaitkan dengan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh pejabat negara. Pejabat publik memang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan kewenangannya, tetapi pertanggungjawaban tersebut dapat berbentuk pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata, maupun pertanggungjawaban pidana, tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, keberadaan kemampuan bertanggung jawab tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar untuk menarik suatu kebijakan ke dalam ranah hukum pidana.

Penulis berpendapat bahwa dalam perkara Thomas Trikasih Lembong, aspek kemampuan bertanggung jawab relatif tidak menimbulkan perdebatan karena

terdakwa jelas merupakan subjek hukum yang cakap dan memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil. Persoalan yang lebih penting justru terletak pada pembuktian apakah kebijakan tersebut dilakukan dengan kesalahan yang memenuhi unsur pidana atau hanya merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan administratif yang kemudian dipersoalkan karena menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, analisis mengenai kemampuan bertanggung jawab harus selalu dikaitkan dengan pembuktian unsur kesalahan dan asas *geen straf zonder schuld*, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap diterapkan secara proporsional sesuai dengan prinsip negara hukum.

Hubungan antara *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep utama dalam hukum pidana modern. Secara doktrinal, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana (*actus reus*), melainkan harus pula dibuktikan adanya unsur subjektif berupa kesalahan (*mens rea*). Dengan demikian, *mens rea* merupakan dasar yang menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan dengan layak atau tidaknya seseorang dipersalahkan menurut hukum pidana.

Dalam teori hukum pidana klasik, *mens rea* dipahami sebagai keadaan batin pelaku ketika melakukan suatu perbuatan pidana. Keadaan batin tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), tergantung pada rumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. *Mens rea* merupakan syarat utama bagi lahirnya pertanggungjawaban pidana karena hukum pidana pada hakikatnya tidak menghukum akibat semata, tetapi menghukum kesalahan yang melekat pada diri pelaku.

Hubungan antara *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada konsep culpability, yaitu tingkat kesalahan yang dapat dipersalahkan kepada pelaku. Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur subjektif mempunyai fungsi untuk memastikan bahwa pidana hanya dijatuhkan kepada orang yang benar-benar mempunyai kesalahan, bukan kepada setiap orang yang kebetulan menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Pendekatan tersebut merupakan implementasi dari asas *geen straf zonder schuld*, yang menempatkan kesalahan sebagai dasar legitimasi pemidanaan.

Dalam hukum pidana Indonesia, hubungan antara *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). KUHP Nasional menempatkan asas kesalahan sebagai salah satu prinsip utama pertanggungjawaban pidana, sehingga hakim wajib membuktikan bahwa pelaku memiliki kesengajaan atau kealpaan sebelum menjatuhkan pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak boleh hanya didasarkan pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan batin pelaku.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, hubungan antara *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana menjadi semakin penting karena sebagian besar perkara korupsi berkaitan dengan penggunaan kewenangan oleh pejabat negara. Tindakan pejabat publik tidak dapat langsung dipidana hanya karena menimbulkan kerugian keuangan negara. Hakim tetap harus membuktikan bahwa pejabat tersebut melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan kesengajaan atau kealpaan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, Penuntut Umum berupaya membangun hubungan antara tindakan Thomas Trikasih Lembong dalam memberikan persetujuan impor gula dengan adanya unsur *mens rea* yang kemudian dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa secara sadar mengambil kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan argumentasi tersebut, unsur kesalahan dianggap telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sebaliknya, pihak terdakwa berpendapat bahwa kebijakan impor gula merupakan pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga gula nasional. Menurut pembelaan terdakwa, kebijakan tersebut tidak didasarkan pada niat untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan diskresi administratif sesuai dengan kewenangan Menteri Perdagangan. Oleh karena itu, menurut pihak terdakwa, tidak terdapat hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan unsur *mens rea* sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum pidana.

Apabila dianalisis berdasarkan doktrin hukum pidana, pembuktian hubungan antara *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan melalui asumsi bahwa setiap kebijakan yang merugikan negara pasti mengandung niat jahat. Pembuktian *mens rea* harus didasarkan pada alat bukti yang menunjukkan adanya kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) pelaku terhadap sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dengan demikian, hakim harus membedakan

secara jelas antara akibat yang timbul dari suatu kebijakan dengan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, teori business judgment rule dan diskresi administrasi juga memberikan perspektif bahwa pejabat publik memiliki ruang untuk mengambil keputusan strategis yang mengandung risiko. Risiko tersebut tidak dapat secara otomatis dikonversi menjadi kesalahan pidana apabila keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berdasarkan kewenangan yang sah, serta bertujuan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, hubungan antara *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana harus dinilai secara objektif dengan memperhatikan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa *mens rea* merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari konsep pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara Thomas Trikasih Lembong, pembuktian mengenai adanya kesengajaan atau kealpaan harus dilakukan secara lebih mendalam sebelum menyimpulkan bahwa terdakwa layak dipertanggungjawabkan secara pidana. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga konsistensi penerapan asas *geen straf zonder schuld* serta mencegah berkembangnya praktik kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintahan.

Putusan hakim merupakan puncak dari proses peradilan pidana yang mencerminkan penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim melakukan penilaian terhadap alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan bersalah.

Salah satu pertimbangan utama majelis hakim adalah adanya kebijakan pemberian persetujuan impor gula kepada perusahaan tertentu yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, memberikan keuntungan kepada pihak lain, serta menimbulkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari perspektif hukum pembuktian, pertimbangan hakim pada dasarnya telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif doktrin hukum pidana modern, aspek yang paling penting bukan hanya pembuktian mengenai unsur objektif (*actus reus*), tetapi juga pembuktian terhadap unsur subjektif berupa *mens rea*.

Dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik, hakim seharusnya memberikan argumentasi yang lebih mendalam mengenai bagaimana unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) terbukti pada diri terdakwa. Pembuktian tersebut menjadi sangat penting karena kebijakan pemerintahan pada dasarnya merupakan tindakan administratif yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang

diberikan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, hakim perlu menjelaskan secara rinci hubungan antara kebijakan yang diambil dengan adanya niat jahat (*criminal intent*) atau bentuk kesalahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam perkara Thomas Trikasih Lembong, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan keuntungan yang diperoleh oleh pihak tertentu. Akan tetapi, menurut penulis, hubungan tersebut masih memerlukan analisis yang lebih komprehensif mengenai apakah keuntungan tersebut benar-benar merupakan tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa atau hanya merupakan konsekuensi yang timbul dari kebijakan ekonomi yang diambil. Pembedaan tersebut sangat penting karena menentukan ada atau tidaknya unsur *mens rea* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, penulis menilai bahwa pertimbangan hakim juga perlu dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya mengenai penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, tidak setiap kebijakan yang dianggap keliru dapat langsung dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pidana. Hakim seharusnya terlebih dahulu menilai apakah tindakan terdakwa masih berada dalam batas kewenangan administratif atau telah melampaui kewenangan tersebut sehingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Dari perspektif KUHP Nasional Tahun 2023, pertimbangan hakim juga seharusnya mencerminkan penerapan asas legalitas dan asas kesalahan secara lebih

eksplisit. Pembuktian unsur kesalahan tidak cukup hanya didasarkan pada akibat berupa kerugian negara, tetapi harus menunjukkan adanya hubungan antara kehendak (*willens*), pengetahuan (*wetens*), dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan *culpability* sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana.

Penulis berpendapat bahwa secara formal putusan majelis hakim telah memenuhi struktur pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, dari sudut pandang akademik, argumentasi mengenai pembuktian unsur *mens rea* masih dapat diperdalam, terutama dalam menjelaskan batas antara kebijakan publik (*public policy*), kesalahan administratif (*administrative error*), dan perbuatan pidana (*criminal wrongdoing*). Penjelasan yang lebih komprehensif mengenai aspek tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum pidana, khususnya asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dan teori pertanggungjawaban pidana.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Jika dalam pendekatan klasik pertanggungjawaban pidana lebih banyak menitikberatkan pada

terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka doktrin modern menempatkan kesalahan (*culpability*) sebagai inti dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang disertai dengan unsur kesalahan (*mens rea*) serta memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana lainnya.

Doktrin modern memandang bahwa tujuan hukum pidana bukan semata-mata memberikan pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui penerapan asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu, proses pembuktian dalam perkara pidana harus dilakukan secara ketat agar tidak terjadi pemidanaan terhadap seseorang yang sebenarnya tidak memiliki kesalahan secara hukum.

Menurut Claus Roxin, konsep *normative culpability* menegaskan bahwa kesalahan tidak hanya dipahami sebagai kondisi psikologis pelaku, tetapi juga sebagai penilaian normatif mengenai layak atau tidaknya seseorang dipersalahkan atas suatu perbuatan. Dalam perspektif ini, hakim tidak cukup membuktikan bahwa pelaku melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga harus menilai apakah berdasarkan seluruh keadaan yang melingkupinya pelaku patut dimintai pertanggungjawaban pidana.

Teori *culpability* yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada adanya hubungan yang jelas antara perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban. Akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan. Sebaliknya, hakim harus menilai apakah

pelaku benar-benar memiliki niat jahat (*criminal intent*), mengetahui sifat melawan hukum dari tindakannya, atau setidaknya menerima kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, doktrin modern juga menekankan pentingnya pembedaan antara pelanggaran administratif, kesalahan kebijakan, dan perbuatan pidana. Hukum pidana tidak boleh dijadikan instrumen untuk mengoreksi setiap kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak berhasil atau menimbulkan kerugian keuangan negara. Pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan yang disertai dengan unsur kesalahan sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum pidana.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *administrative penal law*, yang berkembang di berbagai negara modern. Konsep ini menghendaki agar sebelum suatu tindakan administratif dikualifikasikan sebagai tindak pidana, terlebih dahulu dilakukan penilaian apakah pelanggaran tersebut masih berada dalam ranah hukum administrasi atau telah memenuhi karakter sebagai perbuatan pidana. Dengan demikian, hukum pidana tetap ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir dalam penyelesaian sengketa hukum.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, doktrin modern memberikan perspektif bahwa kebijakan pemberian persetujuan impor gula harus dianalisis secara komprehensif. Hakim tidak hanya perlu membuktikan adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus menilai konteks pengambilan kebijakan, dasar hukum kewenangan yang dimiliki terdakwa, tujuan

kebijakan, proses administrasi yang ditempuh, serta ada atau tidaknya niat jahat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari perspektif doktrin modern, kebijakan publik pada dasarnya selalu mengandung risiko (*policy risk*). Risiko tersebut tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan kesalahan pidana. Seorang pejabat publik sering kali harus mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, apabila setiap kebijakan yang kemudian menimbulkan kerugian negara langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, maka akan timbul fenomena *overcriminalization*, yaitu penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap tindakan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi negara.

Selain itu, perkembangan hukum pidana modern juga memperkenalkan pendekatan *good governance* dan *good faith principle* dalam menilai pertanggungjawaban pejabat publik. Apabila suatu kebijakan diambil berdasarkan kewenangan yang sah, dilakukan dengan itikad baik (*good faith*), mengikuti prosedur yang berlaku, serta bertujuan untuk kepentingan umum, maka kegagalan kebijakan tersebut pada prinsipnya tidak dapat langsung dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap independensi pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa doktrin hukum pidana modern menghendaki pembuktian pertanggungjawaban pidana yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar pembuktian unsur formal tindak pidana.

Dalam perkara Thomas Trikasih Lembong, penerapan doktrin modern menuntut adanya pembuktian yang jelas mengenai hubungan antara kewenangan, kesalahan, niat jahat, dan akibat hukum, sehingga asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip keadilan substantif tetap terjamin.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta teori pertanggungjawaban pidana modern, penulis berpendapat bahwa isu utama dalam perkara ini terletak pada dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang menjalankan kewenangan pemerintahan. Persoalan tersebut menjadi penting karena objek perkara bukan merupakan tindakan korupsi konvensional yang secara langsung menunjukkan adanya penerimaan suap atau penggelapan, melainkan berkaitan dengan pengambilan kebijakan di bidang perdagangan yang berada dalam ruang lingkup kewenangan administratif.

Penulis berpandangan bahwa pembuktian pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini seharusnya tidak hanya bertumpu pada adanya kerugian keuangan negara. Kerugian negara memang merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi, namun menurut teori pertanggungjawaban pidana modern, unsur tersebut tidak dapat menggantikan pembuktian mengenai adanya kesalahan (*mens rea*). Hakim tetap harus membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat jahat (*criminal intent*), menyadari sifat melawan hukum dari tindakannya, atau setidaknya menerima kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum.

Menurut penulis, terdapat tiga aspek yang seharusnya memperoleh perhatian lebih besar dalam pertimbangan hukum majelis hakim diantaranya :

Pertama, analisis mengenai kewenangan administratif. Sebagai Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam bidang perdagangan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebelum menyatakan bahwa suatu kebijakan merupakan tindak pidana, perlu dianalisis apakah kebijakan tersebut masih berada dalam koridor diskresi yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau telah berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Kedua, analisis mengenai pembuktian unsur *mens rea*. Penulis berpendapat bahwa pembuktian terhadap unsur subjektif harus dilakukan secara lebih mendalam melalui penilaian terhadap motif, tujuan, proses pengambilan keputusan, komunikasi dengan pihak-pihak terkait, serta hubungan antara kebijakan yang diambil dengan keuntungan yang diperoleh pihak tertentu. Pembuktian *mens rea* tidak dapat hanya disimpulkan dari adanya akibat berupa kerugian negara karena pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan asas *geen straf zonder schuld*.

Ketiga, pembedaan antara *policy error*, *administrative error*, dan *criminal wrongdoing*. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak semua kebijakan yang kemudian dinilai merugikan negara merupakan tindak pidana. Kesalahan kebijakan (*policy error*) merupakan risiko yang melekat dalam proses pengambilan keputusan publik. Kesalahan administratif (*administrative error*) merupakan pelanggaran terhadap prosedur atau tata kelola pemerintahan yang pada prinsipnya

menjadi objek hukum administrasi negara. Sementara itu, tindak pidana (*criminal wrongdoing*) mensyaratkan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan yang memenuhi standar pertanggungjawaban pidana.

Penulis juga menilai bahwa penerapan KUHP Nasional Tahun 2023 memberikan arah baru bagi sistem hukum pidana Indonesia dengan menempatkan asas kesalahan sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga seharusnya diselaraskan dengan paradigma baru tersebut. Penegakan hukum tindak pidana korupsi tetap harus dilakukan secara tegas, tetapi pada saat yang sama tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, penulis berpandangan bahwa penggunaan hukum pidana terhadap kebijakan pemerintahan harus tetap memperhatikan prinsip *ultimum remedium*. Apabila suatu tindakan lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi negara atau mekanisme pertanggungjawaban politik, maka penggunaan hukum pidana sebaiknya ditempatkan sebagai pilihan terakhir. Pendekatan tersebut akan menciptakan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan keberanian pejabat publik dalam mengambil keputusan strategis demi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Thomas Trikasih Lembong seharusnya dinilai melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan doktrin hukum pidana modern, teori pertanggungjawaban pidana, hukum

administrasi negara, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pendekatan demikian akan menghasilkan penerapan hukum yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, serta menghindari kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang diambil dengan itikad baik dan berdasarkan kewenangan yang sah.

4.3 Rangkuman Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Membuktikan Unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*) serta Implikasinya terhadap Pembedaan *Policy Error*, *Administrative Error*, dan *Criminal Wrongdoing*

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta perspektif hukum administrasi negara, dapat dirangkum bahwa persoalan utama dalam perkara Thomas Trikasih Lembong terletak pada bagaimana majelis hakim membuktikan unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam kaitannya dengan kebijakan pemberian persetujuan impor gula serta bagaimana perbuatan tersebut dibedakan dari kesalahan kebijakan (*policy error*), kesalahan administrasi (*administrative error*), dan perbuatan pidana (*criminal wrongdoing*).

Dalam hukum pidana, *wederrechtelijkheid* menunjukkan sifat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam konteks Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembuktian unsur tersebut harus dikaitkan dengan norma hukum yang menjadi dasar larangan pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 memberikan batas penting bahwa unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak dapat diperluas melalui konsep melawan hukum materiil dalam fungsi positif. Dengan demikian, terdapat tuntutan agar pembuktian unsur tersebut didasarkan pada hukum positif tertulis.

Dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim pada tingkat pertama menyatakan Thomas Trikasih Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair. Putusan tersebut dijatuhkan pada 18 Juli 2025.

Dari konstruksi perkara sebagaimana dikemukakan dalam persidangan, Penuntut Umum memandang bahwa pemberian persetujuan impor gula telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tata niaga dan impor gula serta mempunyai hubungan dengan keuntungan pihak tertentu dan kerugian keuangan negara. Atas dasar tersebut, Penuntut Umum menempatkan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum yang telah memasuki ranah pidana.

Sebaliknya, pihak terdakwa mendalilkan bahwa kebijakan impor gula dilakukan dalam kapasitas Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan dan berkaitan dengan kewenangan pemerintahan dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga gula nasional. Apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan, pihak terdakwa berpandangan bahwa persoalan tersebut tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana, melainkan harus terlebih dahulu dilihat dari perspektif hukum administrasi negara.

Dengan demikian, inti persoalan *wederrechtelijkheid* bukan semata-mata apakah terdapat ketidaksesuaian antara tindakan terdakwa dengan prosedur pemerintahan, melainkan apakah ketidaksesuaian tersebut memenuhi unsur melawan hukum dalam delik korupsi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan pidana.

Dalam perkara ini, pendekatan melawan hukum formil mempunyai kedudukan penting. Setelah Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor harus dipahami dalam batas hukum tertulis. Dengan demikian, hakim perlu mengidentifikasi secara konkret norma hukum yang dilanggar, bentuk pelanggaran, dan keterkaitannya dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Oleh karena itu, pembuktian tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu kebijakan "tidak tepat" atau "tidak sesuai" dengan tata kelola pemerintahan. Harus ditunjukkan norma hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan serta bagaimana tindakan terdakwa bertentangan dengan norma tersebut.

Dalam konteks perkara Thomas Trikasih Lembong, pendekatan ini penting karena tindakan yang dipersoalkan merupakan tindakan pejabat pemerintahan yang dilakukan dalam konteks pelaksanaan fungsi pemerintahan. Oleh sebab itu,

pertanyaan hukumnya bukan hanya mengenai ada atau tidaknya kesalahan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga apakah kesalahan tersebut mempunyai kualitas melawan hukum yang dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Konsep melawan hukum materiil tetap mempunyai nilai akademik untuk memahami konteks perbuatan, tetapi tidak dapat digunakan sebagai sarana memperluas pemidanaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor setelah Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006. Karena itu, analisis mengenai tujuan kebijakan, kepentingan umum, kepatutan, dan konteks pemerintahan dapat digunakan sebagai bagian dari analisis perkara, tetapi bukan sebagai pengganti pembuktian terhadap norma hukum tertulis.

Dengan demikian, dalam perkara ini perlu dibedakan antara analisis konteks kebijakan dan dasar pemidanaan. Konteks kebijakan dapat membantu menjelaskan mengapa keputusan diambil, sedangkan dasar pemidanaan tetap harus berasal dari terpenuhinya unsur delik berdasarkan hukum yang berlaku.

Policy error merupakan kesalahan dalam pengambilan atau pelaksanaan kebijakan yang belum tentu mengandung penyalahgunaan kewenangan atau kesalahan pidana. Dalam pemerintahan, pejabat sering harus mengambil keputusan dalam situasi yang mengandung ketidakpastian dan risiko. Oleh karena itu, kegagalan atau ketidaktepatan suatu kebijakan tidak secara otomatis menunjukkan adanya tindak pidana.

Dalam perkara ini, kebijakan impor gula harus dilihat terlebih dahulu dari aspek kewenangan pejabat, tujuan kebijakan, prosedur pengambilan keputusan, kondisi yang melatarbelakangi kebijakan, serta ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan.

Apabila suatu kebijakan ternyata tidak mencapai tujuan yang diharapkan, keadaan tersebut pada dirinya sendiri belum cukup untuk menyatakan adanya *criminal wrongdoing*. Sebaliknya, apabila terbukti bahwa kewenangan digunakan secara menyimpang dan perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan, maka persoalannya telah bergeser dari kesalahan kebijakan menuju pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, implikasi perkara ini terhadap konsep *policy error* adalah perlunya batas yang jelas antara risiko pengambilan kebijakan dan penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.

Administrative error pada dasarnya berkaitan dengan kesalahan dalam proses administrasi pemerintahan, seperti kesalahan prosedur, kekeliruan penerapan norma administrasi, atau ketidaktepatan dalam menjalankan kewenangan. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka hukum bagi penggunaan kewenangan pemerintahan dan mekanisme penanganan kesalahan administratif.

Oleh sebab itu, adanya kesalahan administratif tidak serta-merta identik dengan tindak pidana korupsi. Penilaian harus diarahkan pada sifat kesalahannya, kewenangan pejabat, tujuan tindakan, adanya atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang, serta keterkaitannya dengan unsur tindak pidana.

Dalam perkara Thomas Trikasih Lembong, pihak terdakwa pada pokoknya memandang persoalan yang terjadi sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Sebaliknya, Penuntut Umum menilai bahwa penyimpangan yang terjadi telah mempunyai kualitas yang lebih serius karena dikaitkan dengan keuntungan pihak tertentu dan kerugian keuangan negara.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa batas antara *administrative error* dan *criminal wrongdoing* tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya pelanggaran prosedur. Diperlukan analisis terhadap keseluruhan fakta dan unsur delik.

Criminal wrongdoing merupakan kategori yang lebih serius karena suatu perbuatan harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Oleh karena itu, kerugian keuangan negara atau kesalahan administratif semata tidak boleh diposisikan sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini, posisi Penuntut Umum adalah bahwa tindakan terdakwa telah melampaui batas kebijakan pemerintahan karena terdapat pelanggaran hukum, keuntungan bagi pihak tertentu, dan kerugian keuangan negara. Sementara itu, pihak terdakwa mempertahankan argumentasi bahwa keputusan tersebut berkaitan

dengan pelaksanaan kewenangan pemerintahan dan tidak dimaksudkan sebagai sarana melakukan tindak pidana.

Dari perspektif hukum pidana, pembeda utama terletak pada kualitas perbuatannya. *Policy error* berhubungan dengan kekeliruan pilihan kebijakan; *administrative error* berhubungan dengan kesalahan dalam pelaksanaan administrasi; sedangkan *criminal wrongdoing* mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan dasar pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan majelis hakim harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian seluruh unsur delik. Dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primair.

Dari perspektif akademik, pertimbangan tersebut perlu dibaca dalam dua lapis. Pertama, lapis objektif, yaitu mengenai perbuatan terdakwa, kewenangan yang digunakan, ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum, keuntungan pihak tertentu, dan kerugian keuangan negara. Kedua, lapis pertanggungjawaban, yaitu mengenai kualitas kesalahan dan hubungan terdakwa dengan perbuatan yang dinilai sebagai tindak pidana.

Pembedaan tersebut penting karena pembuktian adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan administrasi tidak dengan sendirinya menyelesaikan pertanyaan apakah perbuatan tersebut merupakan *criminal wrongdoing*. Hakim harus menghubungkan perbuatan yang terbukti dengan unsur delik yang didakwakan.

Dengan demikian, *ratio decidendi* perkara ini memiliki implikasi terhadap perkara korupsi yang berawal dari kebijakan pemerintahan. Semakin jelas hakim membedakan pelanggaran administratif, kesalahan kebijakan, penyalahgunaan kewenangan, dan tindak pidana, semakin jelas pula batas penggunaan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst memberikan implikasi penting terhadap pembedaan tiga kategori tersebut.

Pertama, kebijakan yang menimbulkan akibat yang tidak diharapkan tidak otomatis merupakan tindak pidana. Harus dilihat apakah terdapat pelanggaran norma pidana dan apakah seluruh unsur delik terpenuhi.

Kedua, kesalahan administrasi tidak otomatis sama dengan perbuatan pidana. UU Administrasi Pemerintahan memberikan mekanisme tersendiri untuk menilai penggunaan kewenangan dan kesalahan administratif.

Ketiga, criminal wrongdoing mempunyai karakter yang berbeda, karena membutuhkan pembuktian mengenai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Keempat, penyalahgunaan kewenangan menjadi titik penting dalam membedakan ketiga kategori tersebut. Kebijakan yang dilakukan dalam ruang kewenangan dan tidak terbukti mempunyai kualitas pidana harus dibedakan dari penggunaan kewenangan sebagai sarana melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Kelima, dalam perkara korupsi, kerugian keuangan negara harus ditempatkan sebagai salah satu bagian dari konstruksi pembuktian, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kesalahan pidana. Putusan MK dalam perkembangan berikutnya juga menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan sebagai akibat yang nyata, bukan sekadar potensi.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa inti persoalan hukum dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst bukan hanya mengenai ada atau tidak adanya kesalahan dalam kebijakan impor gula, tetapi mengenai kualitas hukum dari kesalahan tersebut.

Kesalahan kebijakan (*policy error*) tidak identik dengan kesalahan administratif (*administrative error*), dan keduanya tidak otomatis identik dengan tindak pidana (*criminal wrongdoing*). Pembedaan tersebut harus dilakukan berdasarkan kewenangan, norma yang berlaku, prosedur pengambilan keputusan, tujuan tindakan, penyalahgunaan kewenangan, hubungan kausal, serta terpenuhinya seluruh unsur delik.

Dalam perspektif *wederrechtelijkheid*, pembuktian harus tetap berpegang pada asas legalitas. Setelah Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, penggunaan konsep melawan hukum materiil dalam fungsi positif untuk memperluas pembedaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak dapat dijadikan dasar.

Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang ideal dalam perkara kebijakan pemerintahan harus menjawab secara jelas tiga pertanyaan. Pertama, norma hukum apa yang dilanggar? Kedua, bagaimana tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan? Ketiga, mengapa perbuatan tersebut tidak lagi dapat ditempatkan sebagai kesalahan kebijakan atau kesalahan administrasi, melainkan merupakan perbuatan pidana?

Menurut penulis, tiga pertanyaan tersebut merupakan parameter penting untuk mencegah tercampurnya ranah hukum administrasi dengan hukum pidana. Hukum pidana tetap harus digunakan secara tegas terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi kesalahan kebijakan atau administrasi tidak boleh secara otomatis dikonstruksikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian yang memadai.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst menempatkan perbuatan terdakwa dalam konstruksi tindak pidana korupsi berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan primair. Namun, secara akademik, implikasi putusan tersebut terhadap pembedaan *policy error*, *administrative error*, dan *criminal wrongdoing* terletak pada kebutuhan untuk menetapkan batas yang lebih tegas antara kesalahan dalam pengambilan kebijakan, kesalahan administratif, dan perbuatan yang benar-benar mempunyai kualitas pidana.

Batas tersebut harus ditentukan berdasarkan hukum positif, kewenangan yang dimiliki pejabat, bentuk penyimpangan yang dilakukan, penyalahgunaan kewenangan, hubungan kausal dengan akibat yang ditimbulkan, serta terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan pendekatan demikian, pemberantasan korupsi tetap dapat dilakukan secara efektif, sekaligus memberikan kepastian mengenai

batas pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintahan dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan publik.